



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Ponguluhua Jaya, Tolo - Fax : Email : dinas.munawarat@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR 421/1 /2015**

**T E N T A N G**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK - KANAK (TK) PGRI PULAU BALU**  
**DESA SANTIRI KECAMATAN TIWORO UTARA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
  - b. Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai prasyarat mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka Taman Kanak - Kanak (TK) PGRI PULAU BALU Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat izin Operasional.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pandirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  14. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
  15. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : TK PGRI PULAU BALU
2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
3. Tipe : -
4. Alamat : DESA SANTIRI, KEC. TIWORO UTARA
5. Ketua : JUNAEDAH, S.Pd. AUD

**KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) PGRI PULAU BALU tersebut berlaku terhitung Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2016.

**KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Muna Barat.

  
Dra. L.M. HUSEIN TALI, M. Pd  
Pembina TK I Gol. IV/b  
NIP. 19650813 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.



**EMY ASTUTI, SH**  
**NOTARIS**  
**DI KABUPATEN MUNA**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**NOMOR : C-326. HT. 03. 01 – TH. 2004, TANGGAL 3 NOPEMBER 2004**

---

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

---

**ANAK USIA DINI (PAUD)**

---

**“ TK PULAU BALU “**

---

---

**NOMOR : - 04,-**

---

**TANGGAL : 03 Mei 2012**

---

Kantor : Jl. Letjend. S. Sukowati No. 16 Raha  
Telp. (0403) 2521046  
Raha- Muna – Sulawesi Tenggara

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**" TK PULAU BALU "**

**NOMOR : - 04,-**

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-05-2012 (tiga Mei dua ribu dua belas). -----
- Pukul 09.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

Menghadap kepada saya, **EMY ASTUTI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Muna, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nona **JUNAEDAH**, lahir di Bone-bone, pada tanggal 14-08-1969 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Janda, bertamper tinggal di Kabupaten Muna, Rukun Teranga 01, Rukun Warga 01, Desa Waiseriwa, Kecamatan Tiworo Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 74.0302.540869.0001, yang dikeluarkan pada tanggal 15-09-2007 (lima belas September dua ribu tujuh) dan berlaku hingga tanggal 14-08-2012 (empat belas Agustus dua ribu dua belas). -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri. -----
- b. Berdasarkan Surat Kuasa dari para pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia

**Dini (PAUD) TK PULAU BALU**, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PULAU BALU, tertanggal 12-04-2012 (dua belas April dua ribu dua belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

- 1. Nyonya **WA ODE MUNAIDA**, lahir di Bone-Bone, pada tanggal 31-12-1973 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, P. Balu, Rukun Teranga 02, Rukun Warga 03, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 74.0302.711273.0005, yang dikeluarkan pada tanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) dan berlaku hingga tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas). -----



A. Nona ANITA, lahir di P. Batu, pada tanggal 11-08-1984 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat). Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, P. Batu, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 74.0302.510884.0001, yang dikeluarkan pada tanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) dan berlaku hingga tanggal 11-08-2013 (sebelas Agustus dua ribu tiga belas).

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Penghadap menerangkan terdapat di bawah ;
- Bahwa menyadari mahalanya biaya pendidikan saat ini menyulitkan banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan akibatnya mereka terpaksa putus sekolah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk melanjutkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
- Melihat kondisi ini maka Dinas Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Luar Sekolah merasa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan pendidikan non formal dengan membentuk dan mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah sebagai salah satu Lembaga pendidikan non formal yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan metode pembelajaran yang mengacu pada pedoman pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu membentuk, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standar yang ditentukan. dalam hal ini hendak dituangkan dalam suatu Anggaran Dasar yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberi nama : " **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UK PULAU BATU** " selanjutnya disingkat " **PAUD TK PULAU BATU** " berkedudukan di Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna, dengan cabang-cabangnya dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan Badan Pengurus.

**WAKTU**

**Pasal 2**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini berdiri dan dimulai sejak tanggal 01-01-2006 (satu Januari dua ribu enam), dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**LANDASAN**

**Pasal 3**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bekerja dan berkarya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) beserta amandemennya.

**DASAR**

**Pasal 4**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini didirikan dan didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 2 (dua) tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 (dua puluh tiga) tahun 2002 (dua ribu dua) tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 (dua puluh) tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 (lima puluh delapan) tahun 2006 (dua ribu sembilan) tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 (enam puluh enam) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. DIPA Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (dua ribu dua belas);
9. Perunjuk Teknis Bantuan Rintisan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) Tahun 2012 (dua ribu dua belas);

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Paragraf 5

Maksud dari tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

1. Mengembangkan Akse dan Minat Layuh Pendidikan khususnya bagi anak usia dini ;
2. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berpengaruh pada Pendidikan Anak Usia Dini sesuai buku dan minat masing-masing ;
3. Mengembangkan dukungan dan partisipasi serta peran serta masyarakat dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal dan Informal ;
4. Terpaparnya Masyarakat yang kelas bura huruf, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kepedulian yang sesuai sejalan dengan perkembangan zaman ;
5. Sebagai upaya dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang dinamis sejak dini ;

KEGIATAN TISALIA

Paragraf 6

Maksud mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini menjalankan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengembangkan sarana Prasarana Masyarakat (Prasarana) ;
2. Mengembangkan kelompok belajar ;
3. Mengembangkan kelompok belajar (KLB) dan pengembangan keterampilan ;
4. Melakukan usaha ekonomi dibidang usaha yang dianggap produktif dan produktif ;
5. Melakukan pembinaan dengan Lembaga lain dalam berbagai hal ;
6. Melakukan usaha lain yang ada dan akan ada tidak terkecuali dengan maksud dan tujuan ;

tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

sebagai sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya :

K E R A Y A A N

Paragraf 7

Kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bersumber dari Uroek :

Pendidikan Non Formal Informal (PNFI), sebagai sumber dan tenaga dalam

untuk yang mampu belajar yang diberikan secara berkala maupun secara baik dari

masyarakat maupun dari pemerintah, pengabdian pengabdian dan usaha-usaha, dan mendapatkan-pendapatan yang sah.

2. Kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diurus secara baik-baiknya oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pembina.

3. Ketenangan-keamanan sebagai perbendaharaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Uang yang tidak segera dibayarkan guna keperluan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, disimpan dan dibayarkan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina.

**STRUKTUR FAKTA DAN KELANCARAN ORGANISASI STRUKTUR PAUD -**

Paragraf 8

Struktur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini terdiri dari :

1. Badan Pembina ;
2. Badan Pengurus ;
3. Pelaksana dan Pemasukan.

**BADAN PEMBIWA**

Paragraf 9

1. Anggota Badan Pembina Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari :

- a. Mereka yang mewakili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini ;
- b. Mereka yang akan atau sedang anggota Badan Pembina Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini yang hendak menggunakan diri telah diunjuk oleh Rapat Badan Pembina untuk menjadi pengawasnya ;
- c. Mereka yang mewakili Rapat Badan Pembina, sejak berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini.

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pembina dilakukan oleh rapat anggota melalui keputusan dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota Badan Pembina.

**KWARTIRAN DAN KEWENANGAN BADAN PEMBIWA**

Paragraf 10

Badan Pembina adalah Badan tertinggi yang bertanggung untuk :

- Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pedoman perubahannya ;
- Menetapkan garis-garis besar kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Mengangkat dan memberhentikan Kepala Pengurus ;

### Paal 11

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan rumah dan dipunyai oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :

- Seorang Ketua atau lebih ;
- Seorang Sekretaris atau lebih ;
- Seorang Bendahara atau lebih ;

2. Badan Pengurus dipilih dan diangkat untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya dan dihapuskan kembali sesudah masing-masing kemudian setelah berakhir masa jabatan tersebut, dapat dipilih dan diangkat kembali.

3. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pembina.

4. Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina dapat memberhentikan seket-seket atau bagian-bagian untuk menjalankan Badan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tujuan serta usaha-usaha.

### KETIDAKLAHAN BADAN PENGURUS

### Paal 12

Badan Pengurus bertanggung untuk :

- Mendukung rencana dan anggaran kerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha ;

### KEMEROGIAAN BADAN PENGURUS

### Paal 13

1. Kelayakan Badan Pengurus terdiri karena :

- Mengembangkan dan melaksanakan sendiri ;
- Meningkatkan ;
- Ditambah di bawah pengawasan (ontrol) ;
- Memecahkan atau putuskan Badan Pembina ;



